



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.B/2017/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SARIFUDIN Als UDIN Bin NASEK**  
Tempat Lahir : Sulawesi Selatan;  
Umur/ Tgl. Lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1972.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat Tinggal : Rt.31 / 04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;  
A g a m a : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Kajari Muara Sabak sejak tanggal sejak 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tgl 5 Januari 2017 sampai dengan 3 Februari 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN.TJT tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid/2017/PN.TJT tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Als UDIN Bin NASEK (Alm), telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIFUDIN Als UDIN Bin NASEK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp merk mito type 198 warna merah-putih
  - 1 (satu) Unit Hp merk oppo type a11w warna putih
  - Uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "chibe" warna pink dan berisi rekapan nomor keluar
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya
  - 7 (tujuh) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka
  - 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam
  - 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih
  - 1 (satu) buah pena SUNREVO V-TEC warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa

Halaman 2  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN Als UDIN Bin NASEK** bersama-sama dengan ANENG (belum tertangkap) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Rt. 31 / 04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sarifudin als Udin bin Nasek sering menawarkan judi jenis togel, kemudian berbekal informasi tersebut saksi Ade Darma Putra bin Sudarto bersama-sama dengan saksi Rano Dwiantoro bin Ramlan melakukan peyelidikan kemudian para saksi melihat terdakwa selaku pengecer nomor judi togel sedang berada dirumahnya di Rt. 31 / 04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur selanjutnya saksi saksi Ade Darma Putra bin Sudarto dan saksi Rano Dwiantoro bin Ramlan (keduanya anggota polres tanjung jabung timur) melakukan penangkapan pemeriksaan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Mito type 198 warna merah putih dan 1 (satu) unit HP merk oppo type A11W warna putih yang digunakan terdakwa untuk menerima SMS nomor pasangan serta menerima SMS nomor yang keluar (memenangkan judi togel), 1 (satu) buah buku tulis "chibe" warna pink berisikan rekapan nomor keluar, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan angka-angka, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih, 1 (satu) buah pena SUN RENO V-TEC warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) hasil pemasangan judi togel. Berdasarkan keterangan terdakwa hasil pemasangan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Ny. Aneng (DPO).
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara pemasang membayar pasangannya kepada terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** dan jika pemasang memasang angka/nomor 4 angka sebesar Rp. 1.000,- dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.000.000,-, kemudian jika memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** sebagai pengecer kupon judi togel adalah 1 (satu) unit handphone Mito dengan nomor SIM card 0812 7402 7847 yang digunakan menerima

Halaman 3

Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari pemasang kemudian dikirim lewat SMS kepada Ny. ANENG (belum tertangkap) dengan Nomor SIM card 0853 8009 4887.

- Bahwa tujuan dari terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** menjadi pengecer kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan upah / komisi sebesar sepuluh persen dari omset penjualan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga upah yang diperoleh terdakwa adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** dalam menyelenggarakan judi togel dengan bertindak sebagai pengecer tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa SARIFUDIN als UDIN bin NASEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN Als UDIN Bin NASEK** bersama-sama dengan ANENG (Belum Tertangkap) baik secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 WIB atau pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Rt. 31 / 04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan tanpa izin telah sengaja menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau dipingir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Sarifudin als Udin bin Nasek sering menawarkan nomor judi jenis togel, kemudian berbekal informasi tersebut saksi Ade Darma Putra bin Sudarto bersama-sama dengan saksi Rano Dwiantoro bin Ramlan melakukan peyelidikan kemudian para saksi melihat terdakwa selaku pengecer nomor judi togel sedang berada dirumahnya di di Rt. 31 / 04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur selanjutnya saksi saksi Ade Darma Putra bin Sudarto bersama-sama dengan saksi Rano Dwiantoro bin Ramlan melakukan penangkapan dan pemeriksaan dirumah terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Mito type 198 warna merah putih dan 1 (satu) unit HP merk oppo type A11W warna putih yang digunakan terdakwa untuk menerima SMS nomor pasangan serta menerima SMS nomor yang keluar (memenangkan judi togel), 1 (satu) buah buku tulis "chibe" warna pink berisikan rekapan nomor keluar, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan angka-angka, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih, 1 (satu) buah pena SUN RENO V-TEC warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) hasil pemasangan judi togel. Berdasarkan keterangan terdakwa hasil pemasangan judi togel tersebut akan disetorkan kepada Ny. Aneng (Belum Tertangkap).
- Bahwa permainan judi togel dilakukan dengan cara pemasang membayar pasangannya kepada terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** dan jika pemasang memasang angka/nomor 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian jika memasang 3

Halaman 4

Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

▪ Bahwa alat yang digunakan Terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** sebagai pengecer kupon judi togel adalah 1 (satu) unit handphone Mito dengan nomor SIM card 0812 7402 7847 yang digunakan menerima pasangan dari pemasang kemudian dikirim lewat SMS kepada Ny. ANENG (Belum Tertangkap) dengan Nomor SIM card 0853 8009 4887

▪ Bahwa tujuan dari terdakwa **SARIFUDIN als UDIN bin NASEK** menjadi pengecer kupon judi togel adalah untuk mendapatkan keuntungan upah / komisi sebesar sepuluh persen dari omset penjualan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sehingga upah yang diperoleh terdakwa adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

▪ Bahwa terdakwa Sarifudin alias Udin bin Nasek didalam menyelenggarakan/menjual nomor judi jenis togel dilakukan di loket penjualan tiket travel dirumah terdakwa di Rt. 31 kelurahan Kampung singkep kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di pinggir jalan umum serta dapat dikunjungi khalayak ramai atau tempat yang dapat dikunjungi umum setidaknya dapat dengan mudah didatangi orang dan bersifat untung-untungan saja serta dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak/pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa SARIFUDIN als UDIN bin NASEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RANO DWIANTORO Bin RAMLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saksi dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB di RT 31/04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya dari informasi masyarakat;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat judi jenis togel tersebut sudah berjalan sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk MITO Type 198 warna merah-putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo type a11w warna putih, 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Chibe" warna pink dan berisi rekapan nomor

Halaman 5  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan angka-angka, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih, 1 (satu) buah pena SUN RENO V-TEC warna hitam, dan uang sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) seperti yang ditunjukkan di persidangan ini;

- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu seseorang dapat membeli nomor dengan minimal 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor yang dibeli keluar maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor yang dua angka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nomor tersebut disetorkan dengan seseorang yang bernama NY ANENG dengan upah 10 persen dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. CIPTO Als CIP Bin SANIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perjudian jenis togel;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual tiket mobil travel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk judi togel;
- Bahwa Terdakwa menjual togel di tempat kediamannya yang dulunya adalah loket travel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 3. ADE DARMA PUTRA Bin SUDARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan saksi dari kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB di RT 31/04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 6  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menawarkan kepada tetangganya yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa, juga bekerja sebagai tukang jaga loket mobil angkot;
- Bahwa dari tangan Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk MITO Type 198 warna merah-putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo type a11w warna putih, 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "Chibe" warna pink dan berisi rekapan nomor keluar, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya, 7 (tujuh) lembar kertas berisikan angka-angka, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam, 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih, 1 (satu) buah pena SUN RENO V-TEC warna hitam, dan uang sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) seperti yang ditunjukkan di persidangan ini;
- Bahwa cara permainan judi togel (toto gelap) yaitu seseorang dapat membeli nomor dengan minimal 2 (dua) angka dengan harga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor yang dibeli keluar maka orang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk nomor yang dua angka;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, nomor-nomor togel tersebut disetorkan dengan seseorang yang bernama NY ANENG dengan upah 10 persen dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi sebanyak 3 (tiga) orang anggota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual togel;
- Bahwa permainan jenis judi togel tersebut dengan cara pemasang membayar pasangannya kepada saya dan jika pemasang memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angka tersebut keluar, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Halaman 7

Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN.TJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kepada yang biasa dan yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa kerja di loket travel;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh NY.ANENG dengan upah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan dari total penjualan yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merk mito type 198 warna merah-putih
- 1 (satu) Unit Hp merk oppo type a11w warna putih
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "chibe" warna pink dan berisi rekapan nomor keluar
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya
- 7 (tujuh) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih
- 1 (satu) buah pena SUNREVO V-TEC warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB di RT 31/04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat telah menjual Togel;
- Bahwa Terdakwa menjual Togel dan menyetorkan kepada Sdri Aneng (DPO) dengan upah 10% dari penjualan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai penjual tiket travel;
- Bahwa permainan jenis judi togel tersebut dengan cara pemasangan membayar pasangannya kepada saya dan jika pemasangan memasang 3

Halaman 8  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika angka tersebut keluar, maka mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menjual ataupun membeli toto gelap ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu:

## Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

## Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) ayat 1 Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana

Halaman 9  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang setelah ditanya identitasnya di persidangan, mengaku bernama **SARIFUDIN Als UDIN Bin Alm. NASEK** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.1.) "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" cukup dapat dianggap terbukti apabila tiada hak atau izin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memberikan*" merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar "beri" selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan "me -" dan "- kan" sehingga menjadi "*memberikan*", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diantaranya mengartikan sebagai "menyediakan sesuatu untuk" atau "melakukan sesuatu untuk", Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesempatan*" merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar "sempat" selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan "ke -" dan "- an" sehingga menjadi "*kesempatan*", yang menurut kamus yang sama seperti di atas, mengartikan sebagai "waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu".

Halaman 10  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memberi kesempatan* adalah cukup dapat dianggap terbukti dengan adanya suatu fasilitas tertentu/waktu luang yang disediakan oleh pelaku yang diperuntukkan untuk terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta dalam perusahaan untuk itu* adalah cukup dapat dianggap terbukti apabila pelaku memiliki peranan aktif dalam suatu organisasi perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 WIB di RT 31/04 Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat telah menjual Togel dimana Terdakwa menjualkan Togel dan menyetorkan kepada Sdri ANENG (DPO) dengan upah 10% dari penjualan dan terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk melakukan aktifitas penjualan togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar yang merupakan khalayak umum untuk ikut bermain judi dengan cara menyediakan fasilitas/waktu luang untuk pembelian nomer togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur kedua *Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terpenuhi maka dakwaan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan suatu tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk mito type 198 warna merah-putih
- 1 (satu) Unit Hp merk oppo type a11w warna putih
- Uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari suatu kejahatan sedangkan memiliki nilai ekonomi maka sudah sepantasnya apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk Negara ;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan "chibe" warna pink dan berisi rekapan nomor keluar
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya
- 7 (tujuh) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih
- 1 (satu) buah pena SUNREVO V-TEC warna hitam

Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan sedangkan tidak memiliki nilai ekonomi maka sudah sepantasnya apabila terhadap barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum untuk tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARIFUDIN Als UDIN Bin Alm. NASEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan Khlayak Umum untuk Melakukan Perjudian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp merk mito type 198 warna merah-putih
  - 1 (satu) Unit Hp merk oppo type a11w warna putih
  - Uang tunai sebanyak Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah)

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan “chibe” warna pink dan berisi rekapan nomor keluar
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka yang bakal keluar menurut harinya
- 7 (tujuh) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna hitam
- 1 (satu) buah pena pilot BPT.P warna putih
- 1 (satu) buah pena SUNREVO V-TEC warna hitam

Halaman 13  
Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 14 Februari 2017 oleh kami GANDUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada RABU tanggal 22 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh KHAIDIR, S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh SUDIYO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN ANGGRAINI, S.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIVAN RINALDI, S.H.

KHAIDIR, S.H.,M.H

Halaman 14

Putusan Nomor 1 /Pid.B/2017/PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14